

# PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2019

PERDA KAB. MAMUJU NO. 9 LD. 2019/NO. 102, TLD NO. 61, 34 HLM

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- ABSTRAK :
- Informasi Administrasi Kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan administrasi kependudukan perlu terkoordinasi dan berkesinambungan melalui pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan SIAK sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Pajak Parkir, yang isinya memuat : a. Ketentuan Umum, b. Hak dan Kewajiban Penduduk, c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju, d. Pendaftaran Penduduk, e. Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju, f. Pindah Datang antar Negara, g. Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, h. Penerbitan Dokumen Bagi Petugas Rahasia Khusus, i. Penyimpanan Data Petugas Rahasia dan Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk, j. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftar, k. Pencatatan Kelahiran, l. Perkawinan, m. Pembatalan Perkawinan, n. Pencatatan Perceraian, o. Pencatatan Pembatalan Perceraian, p. Kematian, q. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak, r. Pencatatan Perubahan Nama, s. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia, t. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, u. Data dan Dokumen Kependudukan, v. Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP, w. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, x. Pemanfaatan Data, y. Penyidikan, z. Sanksi Administratif, aa. Ketentuan Pidana, bb. Ketentuan Lain-lain, cc. Ketentuan Peralihan, dd. Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu tanggal 31 Desember 2019.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 20), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.